



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FIRMAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **656107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 244.951.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON 44D (XEON) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G A/T (F800RE-GOMF) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 38.951.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 872.873.868

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.774.824.868

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.774.824.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.